



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 11 tentang Pajak Daerah, Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2011;
  - c. bahwa dalam rangka penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 85);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 75).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 85), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surabaya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah instansi yang melaksanakan pemungutan pajak.

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
  7. Insentif Pemungutan Pajak adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  9. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan pajak, diberikan insentif pemungutan pajak.
- (2) Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. pejabat dan pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan pajak;
  - c. pemungut pajak pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan, serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.

- (3) Pemberian Insentif kepada Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi bagi Walikota dan Wakil Walikota.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Insentif pemungutan pajak diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) apabila mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan.
- (2) Pencapaian target penerimaan per jenis pajak yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. sampai dengan triwulan I, sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
  - b. sampai dengan triwulan II, sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus);
  - c. sampai dengan triwulan III, sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
  - d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus perseratus)
- (3) Pencapaian target penerimaan per jenis pajak yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. sampai dengan triwulan I, sebesar 15 % (lima belas perseratus);
  - b. sampai dengan triwulan II, sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
  - c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
  - d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus perseratus).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak Tahun Anggaran sebelumnya dengan ketentuan :

- a. di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh ) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - c. di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - d. di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus) dari besarnya insentif pemungutan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3.
  - (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah menetapkan lebih lanjut besaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  - (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mencapai 10% (sepuluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
  - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kurang dari 10% (sepuluh perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
  - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mencapai 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.

- d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
  - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kurang dari 50 % (lima puluh perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
  - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mencapai 50 % (lima puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
  - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
  - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 50 % (lima puluh perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak untuk jenis pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
  - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
  - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
  - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
  - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
  - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.

- g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
  - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan pajak yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 April 2021

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**ERI CAHYADI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 28 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

